

ABSTRAK

Muhammad Amien Rois, NIM 1920110100, “Penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 Terhadap Pengemis Perspektif *Maqashid Syariah*”.

Penelitian ini di latarbelakangi fenomena banyaknya Pengemis di Kabupaten Kudus. Pengemisan dilakukan di tempat umum terutama di *trafficlight* di wilayah Kecamatan Jati, Kecamatan Kota , dan Kecamatan Bae. Perilaku pengemisan ini sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat di tempat umum.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti mendapatkan data penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi kepada informan. Informan pertama dari Dinas Sosial Kabupaten Kudus, Informan kedua dari Satpol PP Kabupaten Kudus, Informan ketiga dari pelaku pengemisan di jalanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, tujuannya untuk mendeskripsikan fenomena pengemisan yang menjadi masalah sosial di Kabupaten Kudus. Peneliti berupaya mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan mengenai penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 terhadap Pengemis perspektif *Maqashid Syariah*. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 tahun 2017. Kedua untuk mengetahui penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 terhadap Pengemis perspektif *Maqashid Syariah*.

Hasil dari penelitian ini, pertama pemerintah telah melakukan berbagai tindakan baik preventif maupun represif sesuai amanah dalam Perda Kabupaten Kudus No. 15 tahun 2017 dalam menangani pengemis. Pemerintah melalui Satpol PP Kabupaten Kudus secara rutin melakukan razia sebagai upaya memaksa para pelaku pengemisan untuk tidak mencari uang di jalanan. Dinas Sosial Kabupaten Kudus melakukan pembinaan secara rutin dan menyalurkan berbagai macam bantuan kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai langkah pencegahan. Pemerintah dalam hal ini sudah melakukan berbagai upaya seperti melakukan razia, pembinaan secara rutin dan menyalurkan berbagai macam bantuan kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai langkah pencegahan. Kedua, peneliti menemukan berbagai penyimpangan perilaku pengemisan di jalanan. Islam melarang perilaku pengemisan. Perilaku mencari harta dengan melakukan pengemisan membahayakan diri para pelaku pengemisan di jalanan. Pengemisan bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan agama yang terangkum dalam *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* yang sudah dirumuskan oleh para ulama’ melarang praktik pengemisan ini. Dalam *Maqashid Syariah Ad-Daruriyyah* terdapat poin penting yang bertentangan dengan praktik pengemisan di jalanan, yaitu *Hifdzun Nafs* (menjaga jiwa).

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Pengemis, Peraturan Daerah